



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN TM LINK PROTEKSIKU

Penting! Ringkasan informasi produk ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi dan bukan merupakan kontrak dengan pihak PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia. Informasi, syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lebih lengkap dan terperinci dapat mengacu pada Polis yang diterbitkan oleh PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia dan akan dikirimkan setelah proses persetujuan aplikasi.

Financial Consultant yang melakukan pemasaran produk asuransi telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi asuransi jiwa yang ditunjuk oleh OJK.

PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

TM LINK PROTEKSIKU merupakan produk asuransi jiwa unit link dalam mata uang Rupiah, yang memberikan fleksibilitas dalam berinvestasi serta proteksi yang maksimal yang dapat dilengkapi dengan berbagai Asuransi Tambahan sesuai kebutuhan Anda.

DEFINISI

Penanggung	:	PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia atau TMLI yang berkedudukan di Indonesia.
Pemegang Polis	:	Orang atau Badan yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa dengan Penanggung.
Tertanggung	:	Orang yang atas jiwanya diadakan pertanggungan asuransi dan ditanggung oleh Penanggung.
Usia Masuk	:	Tertanggung: 15 hari - 70 tahun Pemegang Polis: minimum 18 tahun
Biaya	:	Sejumlah uang yang dibebankan kepada dan harus dibayar oleh Pemegang Polis.
Premi	:	Sejumlah uang yang tercantum dalam Polis yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung tepat pada waktunya sesuai perjanjian.
Masa Pembayaran Premi	:	Jumlah tahun pembayaran Premi yang tercantum dalam Ringkasan Polis. Premi Reguler dan Premi Top Up Reguler (jika ada) harus dibayarkan pada 24 bulan pertama sejak Polis mulai berlaku. Apabila Premi Reguler dan Premi Top Up Reguler (jika ada) pada 24 (dua puluh empat) bulan pertama tidak dibayarkan maka Polis dan pertanggungan asuransi berakhir dan Penanggung akan mengembalikan saldo Nilai Investasi setelah dikurangi Biaya tertunggak kepada Pemegang Polis.
Masa Pertanggungan	:	Hingga Tertanggung mencapai usia 99 tahun.

MANFAAT ASURANSI

Asuransi Dasar TM Link ProteksiKu	:	a. Manfaat 100% (seratus per seratus) Uang Pertanggungan, setelah dikurangi dengan Biaya yang tertunggak (jika ada), ditambah dengan 100% (seratus per seratus) Nilai Investasi apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun. Selanjutnya pertanggungan berakhir. Apabila Tertanggung meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan dan usia Tertanggung belum mencapai 4 (empat) tahun, maka Uang Pertanggungan yang dibayarkan akan dikenakan faktor persentase sebagai berikut:										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Usia Tertanggung saat Meninggal Dunia</th> <th>Persentase dari jumlah Manfaat Asuransi yang dibayar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>< 1 tahun</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>1 tahun s.d < 2 tahun</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>2 tahun s.d < 3 tahun</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>3 tahun s.d < 4 tahun</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>4 tahun atau lebih</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Usia Tertanggung saat Meninggal Dunia	Persentase dari jumlah Manfaat Asuransi yang dibayar	< 1 tahun	20%	1 tahun s.d < 2 tahun	40%	2 tahun s.d < 3 tahun	60%	3 tahun s.d < 4 tahun	80%
Usia Tertanggung saat Meninggal Dunia	Persentase dari jumlah Manfaat Asuransi yang dibayar											
< 1 tahun	20%											
1 tahun s.d < 2 tahun	40%											
2 tahun s.d < 3 tahun	60%											
3 tahun s.d < 4 tahun	80%											
4 tahun atau lebih	100%											
		b. Manfaat 100% (seratus per seratus) Nilai Investasi pada saat pertanggungan mencapai akhir Masa Pertanggungan.										

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
TM LINK PROTEKSIKU**



PILIHAN DANA INVESTASI

TM Equity Fund	:	Periode Investasi : Jangka Panjang Mata Uang : Rupiah Tingkat Risiko : Tinggi Instrumen Investasi : Pasar Uang, Saham dan/atau Reksa Dana Saham yang fokus pada saham dengan kapitalisasi besar Alokasi Aset Investasi : Saham : 80%-100% Pasar Uang : 0%-20%
TM Balanced Fund	:	Periode Investasi : Jangka Panjang Mata Uang : Rupiah Tingkat Risiko : Menengah Instrumen Investasi : Saham, Obligasi, Pasar Uang dan/atau Reksa Dana Campuran Alokasi Aset Investasi : Saham : 35%-65% Obligasi/Pendapatan Tetap dan Pasar Uang : 35%-65%
TM Bond Fund	:	Periode Investasi : Jangka Menengah dan Jangka Panjang Mata Uang : Rupiah Tingkat Risiko : Menengah Instrumen Investasi : Obligasi, Kas dan/atau Reksa Dana Pendapatan Tetap Alokasi Aset Investasi : Obligasi/Pendapatan Tetap : 80%-100% Kas : 0%-20%
TM Equity Aggressive Fund	:	Periode Investasi : Jangka Panjang Mata Uang : Rupiah Tingkat Risiko : Tinggi Instrumen Investasi : Pasar Uang, Saham dan/atau Reksa Dana Saham yang fokus pada saham dengan kapitalisasi kecil dan menengah Alokasi Aset Investasi : Saham : 80%-100% Pasar Uang : 0%-20%
TM Cash Fund	:	Periode Investasi : Jangka Menengah Mata Uang : Rupiah Tingkat Risiko : Rendah Instrumen Investasi : Pasar Uang dan/atau Reksa Dana Pasar Uang (deposito berjangka dan/atau obligasi jatuh tempo kurang dari setahun) Alokasi Aset Investasi : Pasar Uang : 0%-100% Obligasi jatuh tempo kurang dari setahun : 0%-90%

ASURANSI TAMBAHAN (RIDER)

Waiver Premium	:	Apabila Tertanggung terdiagnosa penyakit kritis (35 macam) dalam Masa Pertanggung <i>Rider</i> ini, maka Premi selanjutnya akan dibebaskan hingga Tertanggung mencapai usia 54 tahun.
Payor Benefit	:	Apabila Pemegang Polis/ pembayar Premi meninggal dunia, cacat tetap total atau terdiagnosa penyakit kritis (35 macam) dalam Masa Pertanggung <i>Rider</i> ini, maka Premi selanjutnya akan dibebaskan hingga Pemegang Polis/ pembayar Premi mencapai usia 54 tahun.
Critical Illness 55	:	Santunan tambahan untuk 55 macam penyakit kritis sebelum Tertanggung berusia 85 tahun. Manfaat ini tidak mengurangi Uang Pertanggung Asuransi Dasar.
AD & ADD (Accidental Death dan Accidental Death & Disability)	:	Santunan tambahan untuk meninggal dunia atau cacat karena Kecelakaan sebelum Tertanggung berusia 70 tahun.
Hospital Cash Plan	:	Santunan tambahan rawat inap harian.
Term Life	:	Santunan tambahan untuk meninggal dunia.
Hospitalization & Surgical	:	Manfaat atas Perawatan dan Pembedahan di Rumah Sakit.



**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
TM LINK PROTEKSIKU**

BIAYA

Biaya Akuisisi	:	Biaya Akuisisi di Tahun Polis ke				
		1	2	3	4+	
		% dari Premi Reguler	100%	100%	35%	0%
		% dari Premi Top Up				
		5%				
Biaya Administrasi	:	Tahun Polis		Biaya Administrasi (per bulan)		
		1 - 10	Rp. 55.000,-			
		11+	Rp. 40.000,-			
Biaya Asuransi	:	Besarnya Biaya Asuransi tergantung pada usia Tertanggung dan Uang Pertanggung (UP) dan akan dikenakan setiap bulan. Karena tidak terbentuknya Unit dari Premi Reguler pada 2 (dua) Tahun Polis pertama maka semua Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi pada 2 (dua) Tahun Polis pertama menjadi Biaya tertunggak yang akan dibebankan pada Polis pada Tahun Polis ke-3 dan Tahun Polis ke-4 (empat). Mekanisme selengkapnya ada di dalam Polis.				
Biaya Pengelolaan Investasi	:	Maksimal 2% (dua per seratus) per tahun tergantung dari jenis investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis.				
Biaya Pengalihan Dana Investasi (<i>Switching</i>)	:	Peralihan Dana Investasi dapat dilakukan dengan bebas biaya untuk 2 (dua) kali dalam setahun. Selanjutnya akan dikenakan biaya sebesar Rp 100,000 (seratus ribu Rupiah) per transaksi.				
Catatan:						
<ul style="list-style-type: none"> • Apabila Nilai Investasi sampai dengan Tahun Polis ke-5 (lima) lebih kecil dari Biaya yang timbul, maka Polis tetap aktif, dengan ketentuan Pemegang Polis selalu membayar Premi Reguler dan Premi Top Up Reguler (jika ada), tidak ada Cuti Premi atas Premi Reguler dan Premi Top Up Reguler (jika ada) dan tidak ada penarikan Nilai Investasi sampai dengan Tahun Polis ke-5 (lima). • Cuti Premi tidak diperkenankan sampai dengan tahun ke-2 (dua) Polis. Jika Cuti Premi terjadi sampai dengan tahun ke-2 (dua) Polis maka Nilai Investasi, setelah dikurangi Biaya tertunggak (jika ada), akan dibayarkan dan kemudian Polis menjadi tidak aktif. • Biaya Administrasi, Biaya Asuransi dan Biaya Pengalihan Dana Investasi akan diambil dari Nilai Investasi. 						

RISIKO

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik	:	Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha dapat mempengaruhi harga suatu efek. Hal ini berdampak pada berkurangnya Nilai Aktiva Bersih (NAB) penyertaan Anda.
Risiko berkurangnya Harga Unit Penyertaan	:	<p>Fluktuasi harga unit penyertaan dana investasi unit link PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia (TMLI) disebabkan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perubahan tingkat suku bunga pasar yang mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada instrumen pasar uang. • Fluktuasi nilai saham/obligasi yang menjadi <i>underlying asset</i> dana investasi unit link TMLI. • Terjadi Wanprestasi (<i>default</i>) dan <i>force majeure</i> yang dialami oleh pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan dana investasi TMLI.
Risiko Nilai Tukar	:	Risiko nilai tukar mungkin timbul karena berubahnya nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah.
Risiko Likuiditas	:	Pembayaran dana investasi pada saat Penebusan Polis (<i>Surrender</i>) atau Penarikan Dana Investasi (<i>Withdrawal</i>) tergantung kepada likuiditas dari portofolio dana investasi unit link TMLI.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN TM LINK PROTEKSIKU



TOKIO MARINE
INSURANCE GROUP

Risiko Pembatalan	:	Jika Polis dibatalkan oleh Penanggung karena ditemukan adanya informasi yang tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi yang sebenarnya, maka Penanggung akan mengembalikan Nilai Investasi (jika ada) setelah sebelumnya dikurangi dengan Biaya dan/atau pajak yang timbul berkenaan dengan batalnya Polis maupun kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada). Namun jika Polis dibatalkan oleh Penanggung karena ditemukan adanya informasi yang sengaja disembunyikan dan/atau terdapat unsur penipuan dan/atau pemalsuan, maka Penanggung bebas dari kewajiban mengembalikan Nilai Investasi maupun membayar Manfaat Asuransi.
--------------------------	---	---

PERSYARATAN & TATA CARA

1. Dokumen Pengajuan Asuransi Jiwa	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ); b. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku; c. Ilustrasi Produk; d. Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan) sebagai syarat penerbitan Polis.
2. Pembayaran Premi	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Premi Reguler dan Premi Top Up Reguler (jika ada) wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung tepat pada waktunya sesuai tanggal jatuh tempo pembayaran Premi. b. Setiap pembayaran Premi harus di atasnamakan Penanggung, dan pembayaran hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis. c. Pemegang Polis wajib membayarkan Premi Reguler dan Premi Top Up Reguler (jika ada), dalam 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal Polis mulai berlaku. d. Apabila dalam 24 (dua puluh empat) bulan pertama Pemegang Polis tidak melakukan pembayaran Premi Reguler dan Premi Top Up Reguler (jika ada) setelah melewati Masa Leluasa (Grace Period), maka Polis akan berakhir dan Penanggung akan membayarkan sejumlah Nilai Investasi (jika ada) setelah dikurangi dengan Biaya tertunggak dan seluruh kewajiban Penanggung sebagaimana diatur dalam Polis berakhir sejak saat itu.
3. Penarikan atau Penebusan Nilai Investasi	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Penarikan atau penebusan Nilai Investasi wajib diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Penanggung, dilengkapi dengan fotokopi identitas diri yang masih berlaku, Polis asli (untuk penebusan Nilai Investasi), serta dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan Polis. b. Dalam hal Pemegang Polis menarik seluruh dana pada Nilai Investasi yang ada dalam Polis, maka Pemegang Polis dianggap melakukan Penebusan Polis (Surrender) dan Polis selanjutnya secara otomatis menjadi berakhir. c. Berakhirnya pertanggung jawaban dasar pada Polis akan menyebabkan berakhirnya pula pertanggung jawaban tambahan (jika ada).
4. Free Look Period		Apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang dinyatakan pada ketentuan Polis karena alasan apapun, maka Pemegang Polis dapat membatalkan Polis, dengan cara melengkapi formulir yang telah Penanggung sediakan dan mengembalikan Polis asli ke Penanggung dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Pemegang Polis menerima Polis (<i>Free Look Period</i>). Atas hal tersebut, Polis secara otomatis menjadi batal sejak tanggal berlakunya Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Pemegang Polis dan Tertanggung. Selanjutnya, Penanggung akan mengembalikan Premi setelah dikurangi dengan Biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada).



**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
TM LINK PROTEKSIKU**

<p>5. Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi</p>	<p>Permintaan Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia</p> <p>a. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi wajib dilakukan oleh Penerima Manfaat kepada Penanggung selambat- lambatnnya 90 (sembilan puluh) hari sejak Tertanggung meninggal.</p> <p>b. Dokumen-dokumen yang harus Anda lengkapi untuk mengajukan klaim Manfaat Meninggal Dunia:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Formulir Pengajuan Klaim; ii. Surat Keterangan Dokter; iii. Polis asli; iv. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku; v. Surat Keterangan Kematian Tertanggung dari instansi yang berwenang; vi. Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan Polis.
---	---

PENGECUALIAN

<p>Penanggung tidak akan membayar Manfaat Asuransi jika Tertanggung meninggal dunia akibat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri oleh Tertanggung baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar/waras ataupun dalam keadaan tidak sadar atau tidak waras jika tindakan/peristiwa itu terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitan atau terakhir pemulihan Polis (apabila Polis pernah dipulihkan), atau tindakan lainnya ke arah bunuh diri. b. Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan, teror atau suatu percobaan tindak kejahatan baik aktif maupun tidak, termasuk tindakan meleraikan atas suatu perkelahian. c. Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini. d. Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex atau infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV). e. Hukuman mati berdasarkan putusan Badan Peradilan. f. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil. g. Pengecualian lainnya yang tercantum dalam Ketentuan Khusus dan/atau Ringkasan Polis (jika ada).
--

SIMULASI PERTANGGUNGAN

Simulasi pertanggunganaan dapat dilihat pada Ilustrasi Produk Asuransi yang diterbitkan oleh Penanggung dan dibuat berdasarkan data yang Anda berikan kepada *Financial Consultant* kami.

Sebagai contoh:

Pemegang Polis & Tertanggung : Bp. Jonathan
Usia Masuk : 40 tahun

Premi Bulanan	Top Up Reguler Bulanan	Uang Pertanggunganaan	Masa Pembayaran Premi
Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	Rp. 1.000.000.000,-	10 tahun

Manfaat Meninggal selama Polis aktif dengan UP Rp 1.000.000.000,-
Total Dana yang diinvestasikan oleh Pak Jonathan selama 10 tahun sebesar Rp 1.200.000.000,-

Asumsi Nilai Investasi

Rp 704.600.000	Rp 2.908.200.000	Rp 7.840.500.000	Rp 21.137.700.000
Akhir Tahun Polis ke-5	Akhir Tahun Polis ke-10	Akhir Tahun Polis ke-15	Akhir Tahun Polis ke-20

*Asumsi pertumbuhan Dana Investasi 20% per tahun.
Asumsi Nilai Investasi yang diperoleh hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bukan merupakan acuan untuk perhitungan tetap Nilai Investasi di waktu yang akan datang.*

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN TM LINK PROTEKSIKU



CATATAN

- Kinerja hasil investasi tidak dijamin dan Nilai Investasi dapat berfluktuasi setiap saat.
- Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang.
- Membeli produk unit link merupakan komitmen jangka panjang. Jika dilakukan penghentian Polis lebih awal biasanya Nilai Investasi yang diperoleh kurang dari premi yang telah dibayar.

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait dengan produk dan/atau layanan kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan Anda kepada kami melalui:

PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia
Plaza Bapindo, Citibank Tower, lantai 19
Jl Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta 12190
Tel.: +62-21 2953 0730
Faksimili: +62-21 2953 0732
E-mail: customercare@tokiomarine-life.co.id

Untuk informasi lebih lanjut mengenai prosedur penanganan keluhan nasabah, silakan mengunjungi website kami di www.tokiomarine.com.